**Pemerintah Kota Mataram Siap Bayar Gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara**



<https://www.google.com/search>

Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat menyatakan siap membayar gaji ke-13 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota setelah ada instruksi dari pemerintah pusat.

“Kalau dari kami prinsipnya siap membayarkan, apalagi anggaran untuk pembayaran sudah kita siapkan sekitar Rp24 miliar,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram HM Syakirin Hukmi di Mataram, Kamis.

Pemerintah Kota Mataram, ia melanjutkan, menunggu instruksi resmi dari pemerintah untuk membayar gaji ke-13 aparatur sipil negara.

Ia mengatakan, menurut informasi gaji ke-13 yang akan dibayarkan kepada aparatur sipil negara termasuk pejabat eselon satu dan dua mencakup tunjangan untuk anak dan istri serta tunjangan jabatan.

“Dengan demikian besaran pemberian gaji ke-13 ini, sama dengan gaji ke-14 atau tunjangan hari raya (THR),” katanya.

Syakirin mengatakan, guna mempercepat proses pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara pemerintah kota sudah mempersiapkan pengajuan pembayaran di semua organisasi perangkat daerah.

“Tujuannya, begitu kita terima surat resmi pembayaran dari pemerintah pusat, kita bisa langsung bayar ke rekening masing-masing,” ujarnya.

Ia menambahkan, gaji ke-13 aparatur sipil negara akan dibayarkan utuh tanpa potongan apa pun. “Gaji ke-13 yang diterima ASN utuh tanpa ada potongan,” katanya. (Ant)

**Sumber Berita**

1. https://insidelombok.id/berita-utama/pemerintah-kota-mataram-siap-bayar-gaji-ke-13-aparatur-sipil-negara/23/07/2020;
2. https://mataram.antaranews.com/berita/128258/pemerintah-kota-mataram-siap-bayarkan-gaji-ke-13-aparatur-sipil-negara/23/07/2020;

**Catatan**

bahwa Pemerintah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagai wujud apresiasi Pemerintah atas pengabdian mereka pada bangsa dan negara.[[1]](#footnote-1)

Dalam pasal 2 PP 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan diberikan gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas.[[2]](#footnote-2) Lebih lanjut Penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan bagi:

1. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja;
2. Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan;
3. Penerima pensiun meliputi pensiun pokok,tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan; dan
4. Penerima tunjangan menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.[[3]](#footnote-3)

1. Sebagai dasar filosofi tunjangan gaji 13 diberikan kepada ASN Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan [vide: PP 19 tahun 2016] [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 2 PP 19 Tahun 2019 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 3 angka 3 PP 19 Tahun 2016 Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan [↑](#footnote-ref-3)